

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota dalam keluarga.

Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Sedangkan Keluarga disebut disharmonis apabila ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Menjadi suatu kebiasaan seseorang menyelesaikan masalahnya dengan mendahulukan keegoisan dan emosi sehingga pelampiasannya dengan kemarahan, teriakan,

makian dengan ekspresi wajah menakutkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku tersebut dapat dikatakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan selalu disertai dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan. Secara umum, tindakan kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, baik secara fisik maupun secara psikis. Terutama kekerasan psikis yang perlu diwaspadai karena akan menimbulkan efek trauma yang cukup lama bagi si korban.

Perhatian terhadap korban masih jarang untuk diamati. Dari berbagai ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana lebih menitikberatkan hanya pada pelaku saja padahal seorang korban juga perlu perhatian dari segi perlindungan hukum untuk terpenuhi hak - haknya. Yang dimaksud dengan korban dalam arti luas adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan.¹ Semakin berkembangnya teknologi semakin berkembang pula kejahatan yang terjadi di masyarakat. Mulai dari kekerasan rumah tangga, pencurian, pembunuhan, dan tindak pidana lainnya.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian

¹Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012, hlm. 42.

besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Perempuan dalam rumah tangga yang tidak berdaya secara ekonomi (karena tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup) misalnya cenderung lebih pasrah dan “nrimo” dengan keadaannya. Hal ini sering memicu atau meningkatkan adanya kekerasan. Lebih parah lagi, karena kekerasan ini dilakukan dalam ikatan perkawinan, maka perempuan tidak berkeinginan untuk melaporkannya kepada pihak berwajib.²

Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya UU PKDRT), memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman

²Maidan Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : PT Refika Aditama, 2012, hlm. 74.

untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:

- a. Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya merupakan perbuatan yang berat dalam tindak pidana. Penganiayaan diartikan yaitu perbuatan sengaja yang menyebabkan rasa sakit seperti mencubit, memukul dan menampar, perasaan tidak enak, atau luka seperti menusuk dengan

pisau, menggores dan memotong. Dasar hukumnya dalam Pasal 356 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi:

“ *Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana*”.³ Hukuman yang ditentukan dalam pasal 351, 353,354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya.

Usaha mencari kebenaran materiil dengan cara menganalisa korban kejahatan ini juga merupakan harapan baru sebagai alternatif lain atau keseluruhan usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi. Walaupun sebenarnya masalah korban ini bukan masalah baru. Setidaknya dapat ditegaskan bahwa apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan menurut proposi yang sebenarnya maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan perana korban (*victim*) dalam timbulnya suatu kejahatan.

Beberapa pokok bahasan yang harus mendapat perhatian dalam membahas mengenai penelitian atau pembelajaran terhadap korban (*victim*) dari tindak pidana yaitu:

1. Peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana
2. Hubungan pelaku tindak pidana (*dader*) dengan korban kejahatan (*victim*).
3. Sifat mudah diserangnya korban dan kemungkinannya untuk menjadi residivis.
4. Peranan korban kejahatan (*victim*) dalam sistem peradilan.
5. Ketakutan korban terhadap kejahatan.

³Lihat pasal 356 KUHPidana

6. Sikap dari korban kejahatan (*victim*) terhadap peraturan dan penegakan hukumnya.

Korban seharusnya dipandang sebagai pihak yang paling banyak merasakan kerugian dan harus dilindungi segala hak-haknya. Hal inilah yang akan coba dicapai oleh viktimologi. Harapan yang ingin dicapai dari ilmu viktimologi adalah bahwa ilmu ini dapat memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap korban dari suatu kejahatan. Jangan sampai seorang korban hanya dijadikan sebagai alat pembuktian dalam peradilan guna menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Tetapi sebagai korban, orang tersebut harus mendapatkan perlindungan baik berupa restitusi, rehabilitasi dan kompensasi. Timbul suatu pemikiran dimana para aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa dan hakim dapat menegaskan bahwa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak hanya menitik beratkan pada kepentingan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga dapat melindungi kepentingan korban sebagai pihak yang merasa paling dirugikan akibat tindakan pelaku.

Manfaat mempelajari viktimologi antara lain hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban. Artinya, viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam suatu proses viktimisasi. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran dalam mengerti lebih baik tentang korban. Viktimologi secara praktis bermanfaat untuk menyelamatkan orang dalam bahaya dari bahaya secara tidak langsung.⁴

⁴Siswanto Sunarso, *Op.Cit.*, hlm.62.

Berdasarkan uraian di atas, maka dibuatlah penulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Istri Sebagai Korban Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Viktimologi”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah bagaimana jika seorang istri sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga tidak mau melapor kepada pihak yang berwenang?

1.3. Tujuan

Tujuan berdasarkan rumusan masalah ini adalah bagaimana tindakan seorang istri sebagai korban yang seharusnya dilakukan agar membantu menyelesaikan permasalahan tindak kekerasan psikis dalam rumah tangga yang telah dialami.

1.4. Kegunaan

Kegunaan dari Skripsi yang berjudul “Istri sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dalam perspektif viktimologi” memiliki kegunaan secara praktis maupun teoritis yang diuraikan sebagai berikut.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian skripsi ini adalah dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Agar hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah masukan yang bermanfaat dan berguna untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dalam hal penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

1.5. Keaslian

Adapun keaslian terhadap skripsi yang berjudul **“Istri Sebagai Korban kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Viktimologi”**. Belum terdapat penulisan yang mengemukakannya, dan jika ternyata dikemudian hari terdapat judul, obyek, dan pembahasan yang sama sebelum tulisan ini dibuat maka siap untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap keaslian tulisan ini.

Namun ada beberapa skripsi yang senada sebagai berikut:

No	Nama	Judul Skripsi	Permasalahan
1.	Halimatus Sa'diyah (Universitas Trunojoyo Madura)	Lembaga Pelayanan Pusat Terpadu Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	permasalahan yang dibahas terkait aturan hukum PPT ((Pusat Pelayanan Terpadu) untuk menangani kekerasan dala rumah tangga

2.	Pratiwi Kridaningtyas (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014)	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT	Permasalahan yang dibahas terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT, hambatan atau kendala dalam pelaksanaan dan cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut
3.	Arman Sukma Negara (Universitas Lampung, 2016)	Analisis Kriminologis Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan Istri terhadap Suami di Lampung Barat	Pemasalahan yang dibahas terkait faktor apa saja yang pemicu seorang istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana upaya penanggulangan KDRT

Perbedaan terkait dengan penulisan skripsi tentang “Istri Sebagai Korban

Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Viktimologi” adalah dalam rumusan masalah yang terfokus pada alasan mengapa istri sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga tidak mau melapor kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan solusi, bantuan dan perlindungan.

1.6. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁵

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum secara komprehensif mengenai objek penelitian.⁶ Gambaran tersebut berupa fakta-fakta disertai dengan analisis yang akurat mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan kemudian dikaji sebagai variabel bebas atau sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek sosial.⁷ Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan difokuskan dalam aturan hukum yang

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, Hlm. 6.

⁶ *Ibid*, hlm. 10.

⁷ *Ibid*, hlm. 25.

berlaku yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.⁸

1.7. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat otoritas, artinya mempunyai otoritas bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah.

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.137.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diambil dari buku-buku, teks atau mengenai dasar-dasar, prinsip, dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. dan juga undang undang 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

1.8. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum, analisis yang digunakan adalah analisa deduktif. Analisa bahan hukum secara deduktif yaitu dengan cara analisis dari simpulan yang berlaku umum untuk menarik simpulan yang bersifat ke khusus dalam mengkaji atau menganalisis data primer maupun data sekunder. Penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data primer dan sekunder.⁹

1.9. Sistematika Penulisan

sistematika dalam penulisan skripsi ini secara garis besar akan diuraikan sebagai berikut :

Pada Bab I akan menguraikan sekaligus menjelaskan tentang latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika.

⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 12.

Pada Bab II ini berisi tentang tinjauan pustaka Bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penulisan ini dan menguraikan hal-hal yang bersifat teoritis yang dikaji dari beberapa literatur sehingga dapat di gunakan dalam penyelesaian permasalahan yang diangkat.

Pada Bab III ini juga berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penulisan ini. yaitu Memuat uraian bagaimana istri sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dalam perspektif viktimologi.

Pada Bab IV yang terakhir berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran sebagai perbaikan dari apa yang telah didapatkan selama penulisan.